AL-ILMIYA: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM
E-ISSN: 0000-0000
AJPI

Problematika Lingkungan Kontemporer Dalam Perspektif Islam

Maladesta Marizatul Husna[1], M. Bagus Atma Jaya[2]

[1]Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia.

maladesta39@gmail.com [1], atmajayabagus7@gmail.com [2]

ARTICLE INFO

Article history:
Received 1 Oktober 2026
Revised 15 Oktober 2026
Accepted 25 Oktober 2026
Available Online 16 November 2026

Kata Kunci:
Kata kunci: lingkungan kontemporer, Islam, khalifah, pelestarian alam

Keywords:
contemporary environment, Islam, caliph (khalifah), nature conservation

This is an open access article under the CC BY-SA license.

ABSTRAK

Persoalan lingkungan yang terjadi pada masa kini perlu mendapat perhatian karena berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia dan berbagai makhluk lainnya. Masalah tersebut terlihat dari pencemaran air, udara, dan tanah, penurunan kualitas lahan, penggunaan sumber daya alam secara berlebihan, berkurangnya keanekaragaman hayati, keterbatasan air bersih, hingga pemanasan global. Artikel ini disusun untuk mengidentifikasi berbagai persoalan lingkungan kontemporer, menjelaskan cara pandang Islam terhadap alam, serta menguraikan langkah penanganannya berdasarkan ajaran Islam. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengkaji buku dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan lingkungan hidup serta etika lingkungan dalam Islam. Hasil kajian memperlihatkan bahwa kerusakan lingkungan bukan semata-mata persoalan alam, tetapi juga berkaitan dengan perilaku manusia yang menggunakan sumber daya tanpa mempertimbangkan batas dan dampaknya. Islam mengajarkan bahwa manusia merupakan khalifah yang diberi tanggung jawab untuk merawat bumi. Karena itu, pelestarian lingkungan dapat diwujudkan melalui pencegahan kerusakan, penggunaan sumber daya secara hemat dan bertanggung jawab, konservasi, pemulihan lingkungan, pendidikan, serta pembiasaan sikap peduli alam.

ABSTRACT

Contemporary environmental issues demand attention, as they directly impact the survival of humanity and various other living beings. These challenges manifest in the form of water, air, and soil pollution, land degradation, the overexploitation of natural resources, a decline in biodiversity, limited access to clean water, and global warming. This article aims to identify these contemporary environmental problems, explain the Islamic perspective on nature, and outline approaches to addressing them based on Islamic teachings. The study employs a literature review, examining books and scholarly articles concerning the environment and environmental ethics within an Islamic framework. The findings indicate that environmental degradation is not merely a natural issue; rather, it is linked to human behavior specifically, the use of resources without regard for limits or consequences. Islam teaches that human beings serve as khalifah (stewards) entrusted with the responsibility of caring for the Earth. Consequently, environmental preservation can be achieved through the prevention of damage, the prudent and responsible use of resources, conservation, environmental restoration, education, and the cultivation of a mindset that values and cares for the natural world.

1. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Manusia membutuhkan air, udara, tanah, makanan, energi, dan berbagai sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hubungan manusia dengan lingkungan dapat berlangsung secara seimbang apabila alam dimanfaatkan dengan bijaksana dan tetap memperhatikan kelestariannya. Namun, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak disertai tanggung jawab dapat menimbulkan berbagai persoalan lingkungan. (UNEP, 2024; United Nations Environment Programme [UNEP], 2025).

Problematika lingkungan kontemporer semakin beragam. Permasalahan tersebut meliputi pencemaran air, udara, dan tanah, kerusakan hutan, degradasi lahan, eksploitasi sumber daya alam,

kelangkaan air, kerusakan keanekaragaman hayati, banjir, erosi, tanah longsor, serta pemanasan global dan perubahan iklim. Berbagai persoalan tersebut saling berkaitan dan dapat berdampak terhadap kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. (UNEP, 2024; Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2023).

Persoalan lingkungan tidak dapat dipandang hanya sebagai masalah alam. Perilaku manusia menjadi salah satu faktor yang memengaruhi munculnya kerusakan, terutama ketika sumber daya alamdigunakan tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. Dalam perspektif Islam, manusia berkedudukan sebagai khalifah di bumi sehingga memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga alam. Al-Qur'an dalam QS. Al-A'raf [7]: 56 melarang manusia membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Atas dasar itu, artikel ini membahas bentuk-bentuk problematika lingkungan kontemporer, pandangan Islam, dan upaya mengatasinya berdasarkan nilai-nilai keislaman. (Darojat et al., 2026; Munawwaroh et al., 2026)..

2. METODE

Artikel ini disusun dengan pendekatan studi pustaka. Bahan pembahasan diperoleh dari penelaahan buku dan artikel ilmiah yang tercantum dalam daftar pustaka makalah sumber, terutama literatur mengenai teologi lingkungan, hubungan manusia dengan alam dalam Al-Qur'an, pendidikan lingkungan hidup, konservasi alam, dan fikih lingkungan. Informasi dari berbagai sumber tersebut disusun secara deskriptif untuk menjelaskan persoalan lingkungan dan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Artikel ini merupakan kajian konseptual dan tidak menyajikan pengumpulan data lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

Pengertian Problematika Lingkungan Kontemporer

Problematika lingkungan kontemporer dapat dipahami sebagai berbagai persoalan lingkungan yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan manusia saat ini akibat terganggunya kondisi serta keseimbangan lingkungan. Persoalan tersebut tidak hanya berupa kerusakan alam yang terlihat secara langsung, tetapi juga kondisi yang mengganggu fungsi lingkungan dan kehidupan makhluk hidup. (UNEP, 2024; Darojat et al., 2026).

Mawardi, Supangkat, dan Miftahulhaq (2011) membahas etika pengelolaan lingkungan dalam perspektif Islam, sedangkan Muhaimin (2020) menekankan pentingnya pendidikan lingkungan hidup yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Berbagai kajian tersebut memperlihatkan bahwa hubungan manusia dengan alam perlu dibangun melalui tanggung jawab dan kesadaran untuk menjaga kelestarian. Dengan demikian, problematika lingkungan juga berkaitan dengan sikap dan tindakan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Bentuk-Bentuk Problematika Lingkungan Kontemporer

a. Pencemaran Air, Udara, dan Tanah

Pencemaran air terjadi ketika kualitas air menurun akibat masuknya zat atau bahan pencemar yang berasal, antara lain, dari limbah rumah tangga, kegiatan industri, pertanian, dan sampah. Pencemaran udara dapat bersumber dari kendaraan bermotor, kegiatan industri, serta pembakaran. Sementara itu, pencemaran dan kerusakan tanah dapat terjadi akibat pembuangan limbah, penggunaan bahan kimia secara berlebihan, dan pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan. Ketiga bentuk pencemaran tersebut dapat mengganggu kesehatan, pertanian, organisme, dan keseimbangan ekosistem. (UNEP, 2024; UNEP, 2025).

b. Degradasi Lahan dan Bencana Lingkungan

Degradasi lahan merupakan penurunan kualitas dan fungsi lahan akibat aktivitas manusia maupun faktor lingkungan. Penggundulan vegetasi, perubahan fungsi lahan, pertambangan, dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dapat memperbesar risiko erosi, sedimentasi, banjir, serta tanah longsor. Karena itu, pengelolaan lahan perlu memperhatikan kemampuan dan keberlanjutan lingkungan. (UNEP, 2024; Munawwaroh et al., 2026).

c. Eksploitasi Sumber Daya Alam Secara Berlebihan

Sumber daya alam dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, pengambilan sumber daya tanpa mempertimbangkan kemampuan alam untuk memulihkan diri dapat mengurangi ketersediaannya dan mempercepat kerusakan lingkungan. Prinsip tidak berlebih-lebihan ditegaskan

dalam QS. Al-A'raf [7]: 31 yang memerintahkan manusia makan dan minum, tetapi melarang sikap berlebihan. (UNEP, 2024; Darojat et al., 2026).

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۚ ﴿٣١﴾

d. Kerusakan Keanekaragaman Hayati

Tumbuhan dan hewan memiliki peran dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kerusakan habitat, pencemaran, eksploitasi, dan perburuan liar dapat mengancam keberadaan berbagai spesies. QS. AlBaqarah [2]: 205 mengecam tindakan yang merusak tanaman dan ternak. Ayat ini menjadi pengingat bahwa tindakan yang merusak kehidupan makhluk lain tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. (UNEP, 2024; Munawwaroh et al., 2026).

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

e. Kelangkaan Air

Kelangkaan air dapat terjadi karena jumlah air yang tersedia tidak mencukupi atau kualitas air menurun sehingga tidak layak digunakan. Penggunaan air secara berlebihan, pencemaran sumber air, dan kerusakan daerah resapan dapat memperburuk keadaan. Oleh sebab itu, ketersediaan dan kualitas air perlu dijaga melalui penggunaan yang hemat serta pencegahan pencemaran.

f. Pemanasan Gobal dan Perubahan Iklim

Pemanasan global berkaitan dengan meningkatnya suhu bumi dan dapat memengaruhi pola cuaca, ketersediaan air, pertanian, ekosistem, serta kehidupan makhluk hidup. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya penggunaan energi dan sumber daya alam secara bijaksana. (IPCC, 2023; UNEP, 2024).

Pandangan Islam terhadap Problematika Lingkungan

a. Manusia sebagai khalifah di bumi

Islam menempatkan manusia sebagai khalifah yang memiliki tanggung jawab mengelola dan memelihara bumi. Kedudukan ini bukan berarti manusia bebas menguasai alam tanpa batas, melainkan mengandung kewajiban untuk menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab. Umami (2014) menjelaskan bahwa penciptaan manusia sebagai khalifah berkaitan dengan tanggung jawab pemeliharaan dan kelestarian lingkungan.

b. Alam sebagai amanah

Alam tidak semestinya dipandang hanya sebagai objek untuk memperoleh keuntungan. Dalam konsep amanah, manusia bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan terhadap lingkungan. Tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan melalui kebiasaan menjaga kebersihan, menghemat air dan energi, merawat tumbuhan, serta tidak merusak habitat makhluk hidup. (Ahyani, 2026; Munawwaroh et al., 2026).

c. Larangan berbuat kerusakan

QS. Al-A'raf [7]: 56 menyatakan larangan membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Larangan tersebut dapat dikaitkan dengan tindakan mencemari air, udara, dan tanah, menebang hutan secara tidak terkendali, merusak habitat, serta mengeksploitasi sumber daya alam hingga mengganggu keseimbangan lingkungan. Iswanto (2013) menguraikan relasi manusia dengan lingkungan dalam AlQur'an sebagai dasar untuk membangun kesadaran ekologis.

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٦﴾

d. Keseimbangan dan tanggung jawab keagamaan

Islam mengajarkan keseimbangan dalam kehidupan dan melarang perilaku berlebihan. Menjaga lingkungan karena itu bukan hanya kepentingan sosial, melainkan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan khalifah. Wahyudi (2012) membahas tanggung jawab manusia terhadap lingkungan dalam Al-Qur'an, yang menunjukkan pentingnya hubungan manusia dan alam yang saling berkaitan.

Upaya Mengatasi Problematika Lingkungan dalam Perspektif Islam

Upaya mengatasi persoalan lingkungan memerlukan perubahan perilaku, dukungan pendidikan, dan tindakan nyata. Berdasarkan prinsip-prinsip Islam, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. (Ahyani, 2026; Lucky & Rifa'i, 2026; Munawwaroh et al., 2026).

a. Meningkatkan kesadaran sebagai khalifah. Manusia perlu memahami bahwa pemanfaatan hutan, air, tanah, hewan, dan tumbuhan harus disertai tanggung jawab serta mempertimbangkan keberlanjutan.

b. Menanamkan prinsip amanah terhadap alam. Alam harus dipelihara dan tidak digunakan hanya untuk kepentingan ekonomi sesaat. Pengelolaan sumber daya perlu memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan generasi berikutnya. (Munawwaroh et al., 2026; Mawardi et al., 2011).
c. Mencegah perbuatan merusak. Larangan fasad dalam QS. Al-A'raf [7]: 56 menjadi dasar untuk menghindari pencemaran, penebangan liar, perusakan habitat, dan eksploitasi yang merusak.
d. Menghindari perilaku berlebihan. Penggunaan air, energi, makanan, dan sumber daya lainnya hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan serta menghindari pemborosan.
e. Melakukan konservasi dan melindungi keanekaragaman hayati. Perlindungan hutan, sumber air, satwa, dan habitat perlu dilakukan agar fungsi ekosistem tetap terjaga. Mangunjaya (2019) membahas konservasi alam dalam Islam sebagai bagian dari upaya pelestarian.
f. Menghemat air dan mencegah pencemaran. Masyarakat dapat menggunakan air seperlunya, tidak membuang limbah ke sungai, mengelola sampah, dan mengurangi penggunaan bahan yang mencemari lingkungan. (UNEP, 2024; UNEP, 2025).
g. Melakukan rehabilitasi lingkungan. Lingkungan yang telah rusak perlu dipulihkan melalui penanaman kembali, pemulihan lahan kritis, pembersihan sungai, perbaikan daerah resapan, dan pemulihan habitat. (UNEP, 2024; Munawwaroh et al., 2026).
h. Mengembangkan pendidikan lingkungan berbasis Islam. Pembelajaran agama dapat menghubungkan materi akhlak, khalifah, dan amanah dengan persoalan lingkungan agar peserta didik memahami dasar keagamaan dari perilaku menjaga alam. Muhaimin (2020) menekankan pentingnya pendidikan lingkungan hidup dalam perspektif Islam.
i. Membentuk karakter peduli lingkungan. Kepedulian perlu dibiasakan melalui kegiatan menjaga kebersihan kelas, memilah sampah, penghijauan, penghematan air dan listrik, serta kerja bakti di sekolah dan masyarakat.
j. Menerapkan prinsip keberlanjutan dan fikih lingkungan. Pengelolaan alam perlu mempertimbangkan kemaslahatan, pencegahan kerusakan, tanggung jawab sosial, serta kebutuhan generasi mendatang. Yafie (2006) membahas dasar-dasar fikih lingkungan hidup.

4. KESIMPULAN

Problematika lingkungan kontemporer merupakan persoalan yang muncul akibat terganggunya keseimbangan lingkungan dan mencakup pencemaran air, udara, dan tanah, degradasi lahan, eksploitasi sumber daya alam, kerusakan keanekaragaman hayati, kelangkaan air, serta pemanasan global dan perubahan iklim. Berbagai persoalan tersebut saling berkaitan dan tidak terlepas dari perilaku manusia dalam memanfaatkan alam.

Dalam perspektif Islam, manusia merupakan khalifah yang menerima amanah untuk mengelola dan menjaga bumi. Islam melarang tindakan yang menimbulkan kerusakan serta mengajarkan keseimbangan dan larangan berlebih-lebihan. Oleh karena itu, penanganan masalah lingkungan perlu dilakukan melalui konservasi, pencegahan pencemaran, rehabilitasi, penghematan sumber daya, pendidikan lingkungan berbasis nilai Islam, dan pembentukan karakter peduli lingkungan. Menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab kepada Allah, sesama manusia, dan seluruh makhluk hidup.

5. REFERENCES

Ahyani, Y. (2026). Pendidikan Islam dan kesadaran lingkungan: Kajian ekoteologi dalam sejarah peradaban Islam. *Jurnal Studi Islam, 15* (1), 217–244. https://doi.org/10.33477/jsi.v15i1.14230

Bunayar, B., Yanti, D. K., Arifin, A. P. O., Habib, M. R., Muttaqin, A., & Asy'arie, B. F. (2026). Internalisasi nilai ekoteologi dalam membentuk karakter peduli lingkungan di pondok pesantren. *Intizar, 31*(2), 198–208. https://doi.org/10.19109/intizar.v31i2.35027

Darojat, M. H., Manaf, S., Izfanna, D., & Rokimin, R. (2026). Islamic ecotheology and environmental sustainability: A systematic literature review of conceptual frameworks, methodological approaches, and research trajectories. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, 15*(1), 487–504. https://doi.org/10.30868/ei.v15i01.9803

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). *Climate change 2023: Synthesis report*. https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647

Iswanto, A. (2013). Relasi manusia dengan lingkungan dalam Al-Qur'an: Upaya membangun eco-theology. *Suhuf,*

6(1), 1–18. https://doi.org/10.22548/shf.v6i1.32

Kementerian Lingkungan Hidup, & Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2011). *Teologi lingkungan: Etika pengelolaan lingkungan dalam perspektif Islam*. https://www.locjkt.or.id/application/docliblcjkt/upload/BK_TEOLOGI_LINGKUNGAN.pdf

Lucky, W. N., & Rifa'i, A. A. (2026). Green Islamic education di era krisis iklim: Rekonstruksi kurikulum berbasis ekoteologi untuk pendidikan berkelanjutan. *An Najah: Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan, 5*(3), 323–331. https://journal.nabest.id/index.php/annajah/article/view/1058

Mangunjaya, F. M. (2019). *Konservasi alam dalam Islam* (Edisi revisi). Yayasan Pustaka Obor Indonesia. https://obor.or.id/index.php?product_id=885&route=product%2Fproduct

Muhaimin, M. (2020). Pendidikan lingkungan hidup dalam perspektif Islam. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam, 11*(1), 64–78. https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v11i1.3844

Munawwaroh, S. N., Suyudi, M., & Thobroni, A. Y. (2026). Rekonstruksi etika lingkungan: Manifestasi teologi Islam dalam menanggulangi krisis ekologi di Indonesia. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan, 23*(1), 74–92. https://doi.org/10.46781/vqmb9d84

United Nations Environment Programme. (2024). *Global resources outlook 2024: Bend the trend—Pathways to a liveable planet as resource use spikes*. https://www.unep.org/resources/Global-Resource-Outlook-2024

United Nations Environment Programme. (2025). *Global environment outlook 7: A future we choose—Why investing in Earth now can lead to a trillion-dollar benefit for all*. https://www.unep.org/en/publications/report/global-environment-outlook-7

Umami, I. (2014). Hakekat penciptaan manusia dan pengembangan dimensi kemanusian serta urgensinya terhadap pengembangan dan kelestarian lingkungan dalam prespektif Al-Quran. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam, 19*(2), 344–360. https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/425

Wahyudi, D. (2012). Human responsibility towards environment in the Quran. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 2*(2), 293–322. https://doi.org/10.18326/ijims.v2i2.293-322

Yafie, A. (2006). *Merintis fiqh lingkungan hidup*. Yayasan Amanah. https://books.google.co.id/books/about/Merintis_fiqh_lingkungan_hidup.html?hl=id&id=dtizGQAACAAJ